



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun /3 Oktober 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tiripan Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta (karyawan Pabrik) |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil LL sebanyak 15 butir Pil doel LL dibungkus Plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warnna gold;
 - 103 (seratus tiga) butir Pil LL yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gajah baru;
(dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mochamat Sabirin Als ARIK);
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru No. HP 081515626147);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-122/Enz.2/NGJK/01/2025 sebagai berikut:

DAKWAAAN

KESATU

Bahwa terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumah saksi MOCHAMAT SABIRIN di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi saksi MOCHAMAT SABIRIN (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1,5 B, kemudian sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIP untuk membeli Pil dobel dirumah Sdr. ARIP, sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sampai dirumah ARIP di Desa Gejakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. ARIP masuk kedalam rumah dan memberikan terdakwa berupa bekas bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 150 butir, selanjutnya sekitar pukul 11.50 Wib terdakwa menghubungi MOCHAMAT SABIRIN mengatakan akan mengatarkan Pil dobel L kerumah saksi MOCHAMAT SABIRIN, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi MOCHAMAT SABIRIN di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMAT SABIRIN, setelah itu MOCHAMAT SABIRIN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sedang duduk dirumahnya Desa Tiripan Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk telah didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim yaitu antara lain saksi WASIS UTOMO dan Saksi LAUKHAN MABFUD melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09989/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28230/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Bahwa terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumah saksi MOCHAMAT SABIRIN di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi saksi MOCHAMAT SABIRIN (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1,5 B, kemudian sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIP untuk membeli Pil dobel dirumah Sdr. ARIP, sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sampai dirumah ARIP di Desa Gejakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. ARIP masuk kedalam rumah dan memberikan terdakwa berupa bekas bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 150 butir, selanjutnya sekitar pukul 11.50 Wib terdakwa menghubungi MOCHAMAT SABIRIN mengatakan akan mengatarkan Pil dobel L kerumah saksi MOCHAMAT SABIRIN, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi MOCHAMAT SABIRIN di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L seanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru kepada saksi MOCHAMAT SABIRIN, setelah itu MOCHAMAT SABIRIN memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sedang duduk dirumahnya Desa Tiripan Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk telah didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim yaitu antara lain saksi WASIS UTOMO dan Saksi LAUKHAN MAFUD melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08469 /NOF/2024 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDAM JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 24957/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota tim Operasional Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Lauhan Mabfud;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengaku menjual pil LL kepada saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira jam 12.00 Wib didalam rumah saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) termasuk Dk. Kalen, Rt/Rw. 003/001, Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan menangkapan terhadap terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 18.00 Wib didalam rumahnya termasuk Ds. Tiripan Rt/Rw. 003/003, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk pada saat duduk;

- Bahwa saksi menjelaskan Selajutnya Operasional Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 15.00 wib mengamankan dua orang yang mengaku bernama saksi KAILA MALYA SAYEKTI Als MAYA dan saksi MOCHAMAT SABIRIN Als ARIK Bin SARIJO (Alm) yang pada saat itu berada di warung seblak bakar termasuk Jl. Anjuk ladang, Kel. Ploso, Kec. / Kab. Nganjuk Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdri. KAILA MALYA SAYEKTI Als MAYA ditemukan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 15 butir Pil LL dibungkus plastik bening pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan termasuk Jl. Anjuk ladang, Kel. Ploso, Kec. / Kab. Nganjuk, Setelah diintrogasi Sdri. KAILA MALYA SAYEKTI Als MAYA membeli Pil LL tersebut dari saksi MOCHAMAT SABIRIN Als ARIK Bin SARIJO (Alm) yang pada saat itu berada di lokasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap saksi MOCHAMAT SABIRIN Als ARIK Bin SARIJO (Alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Iphone 7 plus warna Gold pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah diintrogasi saksi MOCHAMAT SABIRIN Als ARIK Bin SARIJO (Alm) mengaku masih menyimpan pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru pada saat itu disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diintrogasi saksi MOCHAMAT SABIRIN Als ARIK Bin SARIJO (Alm) mengaku mendapatkan Pil LL dari terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasi, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktik ke farmasi, bukan tenaga kefarmasian atau kesehatan dan memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL, dalam menjual obat Pil LL tidak menggunakan resep dokter.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah mengedarkan pil LL dengan cara menjual pil LL kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi menghubungi terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO untuk membeli pil dobel L sebanyak 150 butir;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 11.50 Wib terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO menghubungi saksi MOCHAMAT SABIRIN mengatakan akan mengatarkan Pil dobel L kerumah saksi MOCHAMAT SABIRIN, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa sampai dirumah saksi di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru kepada saksi, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi dihubungi oleh saksi KAILA MALYA SAYEKTI untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi didatangi oleh saksi KAILA MALYA SAYEKTI dirumah saksi, selanjutnya saksi KAILA MALYA SAYEKTI memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 15 butir kepada saksi KAILA MALYA SAYEKTI;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan saksi KAILA MALYA SAYEKTI mendatangi warung seblak Jl. Anjuk Ladang, Kel Ploso Kec. Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk memesan makanan;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan saksi KAILA MALYA SAYEKTI telah didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAILA MALYA SAYEKTI dan terhadap saksi KAILA MALYA SAYEKTI ditemukan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 15 butir Pil LL dibungkus plastik bening pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, yang telah dibeli dari terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Iphone 7 plus warna Gold pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan pil dobel L sebanyak 103 (seratus tiga) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru pada saat itu disimpan dibawah tempat tidur termasuk Dk. Kalen, Rt/Rw. 003/001, Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO dalam menjual obat Pil LL tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasi, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktek ke farmasi, bukan tenaga kefarmasian atau kesehatan dan memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL, dalam menjual obat Pil LL tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut dengan cara menjual kepada saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm);
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm), (berkas terpisah) untuk membeli pil dobel L sebanyak 150 butir;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar pukul 11.15 Wib saksi menghubungi Sdr. ARIP untuk membeli Pil dobel dirumah Sdr. ARIP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa sampai dirumah ARIP di Desa Gejakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. ARIP masuk kedalam rumah dan memberikan terdakwa berupa bekas bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 150 butir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) dirumahnya DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm), menerima pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru dari terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO, setelah itu saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm), memberikan uang kepada terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktek ke farmasian, bukan tenaga kefarmasian atau kesehatan dan memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL, dalam menjual obat Pil LL tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil LL sebanyak 15 butir Pil doel LL dibungkus Plastik bening
 2. 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warnna gold;
 3. 103 (seratus tiga) butir Pil LL yang dibungkus plastik bening;
 4. 1 (satu) bekas bungkus rokok gajah baru;
- (dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mochamat Sabirin Als ARIK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru No. HP 081515626147);
(dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09989/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28230/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib menghubungi terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO untuk membeli pil dobel L sebanyak 150 butir;
- Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIP untuk membeli Pil dobel dirumah Sdr. ARIP, selanjutnya terdakwa sampai dirumah ARIP di Desa Gejakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. ARIP masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan memberikan terdakwa berupa bekas bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 150 butir;

- Bawa benar kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) didatangi oleh terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO dirumah saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menerima pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru dari terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO, setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) dihubungi oleh saksi KAILA MALYA SAYEKTI untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) telah menjual pil LL kepada Sdri. KAILA MALYA SAYEKTI Als. MAYA (Saksi) pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 13.00 Wib didepan rumah saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) termasuk Dk. Kalen, Rt/Rw. 003/001, Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk sebanyak 15 (lima belas) butir dibungkus plastik bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) bersama dengan saksi KAILA MALYA SAYEKTI mendatangi warung seblak Jl. Anjuk Ladang, Kel Ploso Kec. Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk memesan makanan;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) dan saksi KAILA MALYA SAYEKTI telah didatangi dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) dan saksi KAILA MALYA SAYEKTI dan terhadap saksi KAILA MALYA SAYEKTI ditemukan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 15 butir Pil LL dibungkus plastik bening pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, yang telah dibeli dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Iphone 7 plus warna Gold pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan pil dobel L sebanyak 103 (seratus tiga) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru pada saat itu disimpan dibawah tempat tidur termasuk Dk. Kalen, Rt/Rw. 003/001, Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual obat Pil LL tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai ijin terkait praktek ke farmasian, bukan tenaga kefarmasian atau kesehatan dan memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan farmasi jenis Pil LL, dalam menjual obat Pil LL tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09989/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28230/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan "praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi MOCHAMAT SABIRIN ALS ARIK BIN SARIJO (ALM) menghubungi terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO untuk membeli pil dobel L sebanyak 150 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIP untuk membeli Pil dobel dirumah Sdr. ARIP, selanjutnya terdakwa sampai dirumah ARIP di Desa Gejakan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. ARIP masuk kedalam rumah dan memberikan terdakwa berupa bekas bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 150 butir;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO dirumah saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) di DK Kalen Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian saksi menerima pil dobel L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru dari terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO, setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi dihubungi oleh saksi KAILA MALYA SAYEKTI untuk membeli pil dobel L seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) telah menjual pil LL kepada Sdri. KAILA MALYA SAYEKTI Als. MAYA (Saksi) pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 13.00 Wib didepan rumah saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) termasuk Dk. Kalen, Rt/Rw. 003/001, Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk sebanyak 15 (lima belas) butir dibungkus plastik bening dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) dan saksi KAILA MALYA SAYEKTI dan terhadap saksi KAILA MALYA SAYEKTI ditemukan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 15 butir Pil LL dibungkus plastik bening pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, yang telah dibeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap saksi MOCHAMAT SABIRIN Als. ARIK BiN SARIJO (Alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Iphone 7 plus warna Gold pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan pil dobel L sebanyak 103 (seratus tiga) butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gajah baru pada saat itu disimpan dibawah tempat tidur termasuk Dk. Kalen, Rt/Rw. 003/001, Ds. Balongrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 09989/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 28230/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pil LL sebanyak 15 butir Pil doel LL dibungkus Plastik bening
2. 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warnna gold;
3. 103 (seratus tiga) butir Pil LL yang dibungkus plastik bening;
4. 1 (satu) bekas bungkus rokok gajah baru;
(dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mochamat Sabirin Als ARIK).
5. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru No. HP 081515626147);
(dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sepandapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU KUKUH EKO PRASETYO Bin YULI SAPTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL sebanyak 15 butir Pil doel LL dibungkus Plastik bening;
 - 1 (satu) buah HP merk I phone 7 plus warnna gold;
 - 103 (seratus tiga) butir Pil LL yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gajah baru;
(dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mochamat Sabirin Als ARIK).
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru No. HP 081515626147);
(dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)